

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan Indonesia yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Pelaksanaan pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat tercapai melalui penekanan pada pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 diketahui bahwa di Negara Republik Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian perlu disejajarkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang seorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perkoperasian yang diatur dalam Undang-Undang tentang perkoperasian Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

yang dimaksud anggota dalam pasal di atas adalah *owner* dan *user*. Anggota koperasi yang mana sebagai pemilik dan pengguna tentunya berhak mendapatkan kesejahteraan. Namun, untuk mendapatkan kesejahteraan anggota harus turut berperan aktif dan berpartisipasi.

Adapun pembahasan mengenai peraturan konstitusional terdapat dalam Undang-Undang tentang perkoperasian ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”

Muhammad Hatta di dalam buku **manajemen koperasi (1997:4)** menyebutkan bahwa, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib perekonomian berasaskan saling tolong-menolong. Gerakan koperasi adalah

lambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan usaha lainnya adalah bahwa koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*) yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Badan usaha koperasi merupakan badan usaha yang didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Modal koperasi itu sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah.

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya apabila koperasi menduduki kedudukan yang penting dalam sistem perekonomian Negara disamping sektor perekonomian lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia terdiri dari

koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit. Yang dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya salah satunya yaitu koperasi serba usaha (KSU).

Koperasi Serba Usaha “Cilengkrang” merupakan koperasi yang berdiri pada tanggal 10 Mei 1950 yang berbadan hukum dengan No.1105/PAD/BH/KWK.10/VIII/1997, berada Di Desa Cilengkrang Kecamatan Ujung Berung. KSU “Cilengkrang” dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 Orang Pengawas dan memiliki 4 karyawan.

Koperasi KSU Cilengkrang merupakan jenis koperasi *multi purpose* atau serba usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Adapun jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi adalah :

1. Unit simpan pinjam
2. Perdagangan (Waserda)

Di dalam aktivitasnya koperasi ini menarik modal yang berasal dari dalam dan dari luar koperasi. Modal yang berasal dari dalam koperasi atau dari modal sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan SHU tahun berjalan. Adapun modal yang berasal dari luar koperasi berupa hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan pinjaman dari Bank-bank yang sudah bekerja sama namun di khususkan untuk usaha simpan pinjam (USP).

Unit simpan pinjam memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari para anggota berupa simpanan-simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada

para anggota yang membutuhkan dana, yang mewajibkan anggota tersebut untuk mengembalikan pokok kredit

Untuk lebih memperjelas tentang permasalahan di atas dapat dilihat pada tabel perkembangan unit simpan selama 5 periode dari tahun 2013-2017 pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Volume Pinjaman Yang Disalurkan Dengan Jumlah Tunggakan Pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang.

Tahun	Jumlah anggota (orang)	Jumlah anggota peminjam (orang)	Pinjaman yang disalurkan (Rp)
2013	1130	467	2.017.380.800
2014	1188	343	2.413.635.400
2015	1254	304	2.421.935.500
2016	1294	260	2.593.946.000
2017	1248	241	2.419.067.000

Sumber : Laporan RAT KSU Cilengkrang tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah pinjaman bermasalah selama 5 (lima) periode terakhir dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Menurut Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Pedoman Penataan Manajemen Usaha Dan Keuangan KSP/USP Tahun 2016 menyatakan bahwa : **“Pinjaman Lancar Minimal Sebesar 90% Dari Pinjaman Yang Diberikan”**. Dengan kata lain besaran tunggakan maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan.

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman yang pengembaliannya mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kolektibilitas pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Pada Unit Simpan Pinjaman KSU Cilengkrang Taun 2013-2017

Tahun	Jumlah Anggota Peminjam (Orang)	Jumlah Pinjaman Yang Disalurkan (Rp)	Jumlah Anggota Yang Menunggak (Orang)	Jumlah Tunggakan (Rp)	NPL (%)
2013	467	2.120.260.000	108	22.155.300	1.04
2014	343	1.865.510.000	52	396.254.600	21.24
2015	304	1.671.340.000	1	8.300.000	0.49
2016	270	1.399.110.000	10	172.010.500	12.29
2017	241	1.386.179.000	29	174.879.000	12.61

Sumber : Laporan RAT KSU Cilengkrang Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut besarnya tingkat kolektibilitas pinjaman bermasalah yang terjadi pada unit simpan pinjam KSU Cilengkrang tahun 2013-2017 jumlahnya diatas 10% dari total pinjaman yang disalurkan..

Permasalahan besarnya jumlah pinjaman bermasalah disebabkan beberapa faktor yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal koperasi. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam koperasi sedangkan untk fakto eksternal yaitu faktor diluar operasi dari anggota koperasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan study penelitian dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PINJAMAN BERMASALAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGEMBALIAN PINJAMAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka perincian identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah
2. Upaya apa saja yang harusnya dilakukan koperasi untuk menekan pinjaman bermasalah.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang dibutuhkan guna menganalisis permasalahan yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pinjaman bermasalah
2. Upaya yang dilakukan koperasi dalam upaya menekan terjadinya pinjaman bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang koperasi dan pemasaran. Sumbangan keilmuan itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek ilmu pengetahuan dan aspek guna laksana. Adapun penjelasan kedua aspek tersebut adalah sebagai berikut:


1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menambah referensi pembahasan seputar pinjaman

bermasalah, Serta untuk pembaca, diharapkan dapat menggali dan mengembangkan lebih luas penelitian dengan topic pinjaman bermasalah.

1.4.2 Aspek guna laksana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengurus ataupun manajer unit usaha simpan pinjam koperasi KSU Cilengkrang mengenai permasalahan yang dihadapi dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengurus ataupun manajer dalam pemecahan masalah yang dihadapi koperasi, dan khususnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh objek penelitian peneliti yaitu unit usaha unit simpan pinjam.



IKOPIN